

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

(R K S)

NOMOR : PL.00.05.9.2430
TANGGAL : 5 Juni 2006

**DOKUMEN PELELANGAN
FASILITAS LABORATORIUM BIO SAFETY LEVEL – 3 (BSL-3)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
TAHUN 2006**

**PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
JL. Percetakan Negara No. 29
Jakarta 10560**

DAFTAR - ISI

DAFTAR ISI

I. SYARAT - SYARAT UMUM

- Pasal 1 Umum
- Pasal 2 Scope / Ruang Lingkup Pekerjaan
- Pasal 3 Dokumen Pelelangan
- Pasal 4 Rapat Penjelasan Pekerjaan
- Pasal 5 Berita Acara *Aanwijzing*
- Pasal 6 Dokumen Penawaran
- Pasal 7 Jaminan Penawaran (BID BOND)
- Pasal 8 Cara Penyampaian Dokumen Penawaran
- Pasal 9 Pembukaan Dokumen Penawaran
- Pasal 10 Evaluasi Penawaran Tahap Pertama
- Pasal 11 Evaluasi Penawaran Tahap Kedua
- Pasal 12 Penetapan Pemenang Pelelangan
- Pasal 13 Pengumuman Pemenang Pelelangan dan Sanggahan
- Pasal 14 Perbuatan yang dilarang

II. SYARAT - SYARAT KONTRAK

- Pasal 15 Jenis dan Penandatanganan Kontrak
- Pasal 16 Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
- Pasal 17 Permulaan Pelaksanaan Pekerjaan
- Pasal 18 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- Pasal 19 Perpanjangan Waktu Pelaksanaan/Penyerahan Peralatan/Barang
- Pasal 20 Uji Coba dan Serah Terima Peralatan/Barang
- Pasal 21 Pelayanan Purna Jual
- Pasal 22 Harga Peralatan/Barang
- Pasal 23 Perincian Peralatan/Barang dan Harga
- Pasal 24 Nama, Jenis dan Spesifikasi Peralatan/Barang
- Pasal 25 Kenaikan Harga Peralatan/Barang dan Klaim
- Pasal 26 Pekerjaan Tambah atau Kurang
- Pasal 27 Cara Pembayaran
- Pasal 28 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)
- Pasal 29 Denda-denda
- Pasal 30 Resiko
- Pasal 31 Sengketa dan Tempat Kedudukan Hukum

III. SPESIFIKASI PERALATAN DAN BARANG

- Lampiran 1 : Daftar Rincian, Jumlah dan Spesifikasi Peralatan/Barang
- Lampiran 2 : Contoh Surat pengantar dokumen administrasi
- Lampiran 3 : Contoh Surat keterangan tidak masuk daftar hitam
- Lampiran 4 : Contoh Surat pengantar dokumen teknis dan spesifikasi peralatan
- Lampiran 5 : Contoh Surat penyerahan jaminan penawaran
- Lampiran 6 : Contoh Surat pernyataan jaminan purna Jual
- Lampiran 7 : Contoh Surat penawaran harga pelelangan
- Lampiran 8 : Contoh Lampiran surat penawaran harga
- Lampiran 9 : Jadwal Pelaksanaan Pelelangan / Tender
- Lampiran 10 : Dokumen kualifikasi

I. SYARAT- SYARAT UMUM

PASAL 01 : UMUM

01.1. **Peraturan/ketentuan** :

Peraturan/ketentuan yang berlaku pada pengadaan ini adalah :

- 1). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
- 3). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
- 4). Peraturan Presiden R.I Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 5). Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6). Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 7). Daftar Isian Proyek (DIPA) Proyek Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor: 2046.0/024-11.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005

01.2. **Pengguna** :

Pengguna adalah Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI.

01.3. **Pekerjaan** :

Pekerjaan adalah "**FASILITAS LABORATORIUM BIO SAFETY LEVEL – 3 (BSL-3)**", dengan perincian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

01.4. **Sumber dana** :

Sumber dana untuk keperluan pelaksanaan pengadaan adalah DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor : 2046.0/024-11.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 , Jenis Mata Anggaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) untuk Fasilitas Laboratorium Bio Safety Level – 3 (BSL-3), Tahun Anggaran 2006.

01.5. **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa** :

Panitia Barang dan Jasa adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI yang dibentuk dan diangkat oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor : HK.00.06.2.4.593 tanggal 2 Maret 2006.

01.6. **Peserta** :

Peserta adalah perusahaan non kecil yang telah mendaftar dan mengikuti pelelangan umum.

- 01.7. **Dokumen pelelangan** :
Dokumen pelelangan adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian dokumen penawaran oleh peserta serta evaluasi penawaran oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
- 01.8. **Direktur Utama** :
Direktur Utama adalah pemimpin/direktur utama perusahaan peserta atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan. Peserta yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan peserta yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (*association agreement*) adalah yang berhak mewakili asosiasi (pejabat dari perusahaan utama/*lead firm*).

Penerima kuasa harus dibuktikan dengan surat kuasa yang diserahkan pada waktu pembukaan penawaran. Surat kuasa harus diketik di atas kertas berkepala surat asli perusahaan peserta, diberi tanggal, mencantumkan dengan jelas tugas dan wewenang penerima kuasa, dan ditandatangani oleh Direktur Utama (pemberi kuasa) di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- 01.9. **Pelaksana pekerjaan** :
Pelaksana pekerjaan adalah peserta yang telah ditetapkan dan ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk melaksanakan pekerjaan dan bersedia melaksanakan pekerjaan.

PASAL 02 : SCOPE / RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 02.1 Lingkup pekerjaan meliputi :
- a. Pengadaan Peralatan/Barang.
 - b. Penyerahan Peralatan/Barang sesuai kepada pengguna.
 - c. Uji coba terhadap Peralatan/Barang yang diserahkan kepada pengguna/ pejabat pembuat komitmen (apabila diperlukan).
 - d. Pelayanan purna jual peralatan/barang yang diserahkan kepada pengguna/ pejabat pembuat komitmen.
 - e. Pelatihan
- 02.2 Perincian spesifikasi teknis barang yang dibutuhkan adalah sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 1, dan merupakan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh rekanan.

PASAL 03 : DOKUMEN PELELANGAN

- 03.1. Dokumen pelelangan terdiri dari pengumuman pelelangan, undangan pelelangan, Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Dokumen Penawaran dan Berita Acara Penjelasan.
- 03.2. Pengambilan Dokumen Pelelangan tidak dipungut biaya (gratis).

PASAL 04 : RAPAT PENJELASAN PEKERJAAN (*AANWIJZING*)

- 04.1. Dokumen pelelangan dapat diambil oleh para rekanan pada Panitia Pengadaan

Barang dan Jasa:

Hari/Tanggal : Selasa/30 Mei 2006 – Rabu/28 Juni 2006 (Hari Kerja)
 J a m : 10.00 WIB s/d 15.00 WIB
 T e m p a t : Sekretariat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 Gedung D – Ruang Evapor Lantai 2
 Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560

04.2. Rapat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) mengenai ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam dokumen pelelangan, akan diadakan pada :

H a r i : Jumat
 T a n g g a l : 9 Juni 2006
 J a m : 14.00 WIB s/d Selesai
 T e m p a t : Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560.

04.3. Semua peserta yang akan mengikuti pelelangan diharuskan hadir dalam rapat penjelasan pekerjaan yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, untuk memperoleh keterangan tambahan maupun perubahan yang mungkin diadakan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pelelangan.

04.4. Ketidakhadiran peserta dalam rapat penjelasan pekerjaan dan/atau kunjungan lapangan tidak menggugurkan keikutsertaan rekanan dalam pelelangan.

04.5. Pertanyaan mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam dokumen lelang/ tender (RKS) harus disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, selambat-lambatnya adalah 1 x 24 jam sebelum rapat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) dilaksanakan.

04.6. Jawaban atas semua pertanyaan dalam ayat (3) pasal ini dan Keterangan tambahan/perubahan yang berhubungan dengan Dokumen Pelelangan akan dicatat dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan 2 (dua) orang dari wakil peserta pelelangan dan Berita Acara yang dimaksud merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pelelangan.

04.7. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menghadiri rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) bila mewakili direktur serta pemasukan dan pembukaan penawaran yang bukan menandatangani surat penawaran, harus menyerahkan surat kuasa yang dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

PASAL 05 : BERITA ACARA *Aanwijzing*

05.1. Apabila dalam rapat penjelasan (*Aanwijzing*) sebagaimana dimaksud pada pasal 04 diatas terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka akan ditampung dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*). Berita Acara ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil peserta lelang yang hadir.

05.2. Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) pada masa pelelangan berlangsung merupakan suatu bagian dari pada dokumen pelelangan (RKS).

PASAL 06 : DOKUMEN PENAWARAN

06.1. Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari kerja setelah penjelasan (*Aanwijzing*) sampai dengan waktu pembukaan dokumen penawaran.

06.2. Metode penyampaian dokumen penawaran adalah **dua tahap**.

06.3. **Tahap pertama**, penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

06.2.1. Dokumen administrasi;

06.2.2. Dokumen teknis;

06.2.3. Dokumen kualifikasi terdapat dalam formulir isian (terlampir).

06.2.1. Dokumen administrasi terdiri dari :

- a. Surat pengantar dokumen administrasi (format sesuai contoh lampiran 2);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Komisaris (PT), Direksi/ Penanggung jawab/Pengurus Perusahaan yang masih berlaku;
- d. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Non Kecil;
- e. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi (format sesuai contoh lampiran 3);
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- g. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (bila ada).
- h. Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan SPT tahun terakhir, Laporan Pajak bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN, 3 (tiga) bulan terakhir.
- i. Laporan keuangan perusahaan tahun terakhir berikut neraca rugi laba yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- j. Referensi pengalaman perusahaan selama 4 tahun terakhir di bidang pemasok barang di bidang : Fasilitas BSL-3, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- k. Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil : Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD=5 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai Pengalaman Tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir (*dalam hal ini yang dimaksud dengan pekerjaan yang sesuai adalah penyediaan fasilitas BSL-3, disertai dengan bukti dokumen yang sah*).
- l. Referensi Bank.

Untuk dokumen yang berupa hasil fotokopi (butir b, d, h, i, j, k) dokumen aslinya harus diperlihatkan pada waktu pemasukan dan pembukaan penawaran dokumen administrasi untuk diteliti kebenarannya, dan apabila dalam waktu yang bersamaan dokumen aslinya sedang dipergunakan untuk keperluan lain (misalnya untuk prakualifikasi/pelelangan di tempat lainnya), maka peserta dapat meminta pengesahan/legalisir fotokopi tersebut kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan menunjukkan aslinya dan bukti adanya keperluan lain tersebut selambat-lambatnya pada saat hari terakhir pemasukan dan pembukaan penawaran. Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dianggap sebagai dokumen aslinya harus diperlihatkan pada waktu pemasukan dan pembukaan penawaran.

06.2.2. Dokumen teknis terdiri dari :

Surat penawaran teknis dan spesifikasi peralatan (format sesuai

- lampiran 4);
- a. Metode dan rencana pelaksanaan yang ditawarkan;
 - b. Surat dukungan dari pabrikan/supplier/agen dari luar negeri;
 - c. Brosur asli dari barang yang ditawarkan beserta penjelasannya;
 - d. Surat penyerahan jaminan penawaran (format sesuai contoh lampiran 5);
 - e. Surat pernyataan jaminan purna jual (format sesuai contoh lampiran 6);
 - f. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan (*time schedule*);
 - g. Surat pernyataan tenaga ahli (dibuat di atas kop perusahaan);
 - h. *Curriculum vitae* tenaga ahli;
 - i. Jaminan Penawaran, sesuai ketentuan Pasal 07.

- 06.2.3. Dokumen kualifikasi terdapat dalam formulir isian (terlampir) terdiri dari: Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
- a. Pakta Integritas.
 - b. Formulir isian penilaian kualifikasi (format terlampir).
 - c. Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sekurang-kurangnya 5 % perkiraan nilai pekerjaan.

Semua Dokumen kualifikasi yang harus diisi, peserta dapat membuatnya sendiri dengan format yang sama seperti yang terlampir.

- 06.4. **Tahap kedua**, penyampaian dokumen penawaran harga dari calon penyedia barang yang telah dinyatakan lulus tahap pertama dan berisi tentang:
- a. Surat penawaran (format sesuai contoh pada lampiran 7).
 - b. Rincian nama, jumlah harga (format sesuai contoh pada lampiran 8).
- 06.5. Surat penawaran (Format sesuai contoh pada lampiran 7) asli dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan dan dibubuhi cap perusahaan. Apabila Direktur Utama berhalangan, dapat diwakili oleh Direktur atau Manager yang tertera pada Akte pendirian perusahaan dengan diberi lampiran Surat Kuasa dari Direktur Utama.
- 06.6. Peserta harus membuat 1 (satu) jenis surat penawaran saja (tanpa penawaran alternatif) sesuai spesifikasi teknis peralatan/barang yang tercantum pada Lampiran 1 dan sudah memperhitungkan biaya pengiriman, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea meterai sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 06.7. Masa berlaku penawaran sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal surat penawaran.
- 06.8. Peserta diwajibkan untuk semaksimal mungkin menggunakan barang produksi dalam negeri dan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri seperti jasa asuransi/perbankan, angkutan, ekspedisi, pemasangan dan pemeliharaan.
- 06.9. Bahasa yang digunakan dalam penawaran adalah bahasa Indonesia. Mata uang yang digunakan dalam penawaran adalah rupiah.

PASAL 07 : JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

- 07.1. Peserta harus menyerahkan jaminan penawaran berupa jaminan bank (garansi bank) yang diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*), dan ditujukan kepada penerima jaminan sebagai berikut:


**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
Jl. Percetakan Negara No. 29
Jakarta 10560**

Jaminan penawaran tersebut merupakan bagian dari dokumen penawaran dan diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai jadwal penyampaian dokumen penawaran sesuai Pasal 08 butir 08.7.

- 07.2. Besarnya jaminan penawaran sekurang-kurangnya Rp. 818.292.000,- (Delapan ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya surat penawaran peserta.
Besarnya jaminan penawaran harus dicantumkan dalam angka dan huruf.
- 07.3. Peserta harus membuat surat pernyataan bahwa: jaminan penawaran dapat dicairkan apabila peserta mengundurkan diri (format sesuai contoh pada Lampiran 5)
- 07.4. Peserta harus membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pengadaan fasilitas BSL-3 paling lambat minggu ke-2 bulan Desember 2006.
- 07.5. Jaminan penawaran tersebut akan segera dikembalikan kepada peserta apabila rekanan yang bersangkutan tidak menjadi pemenang pelelangan (pemenang kesatu, kedua, atau ketiga) dan jaminan penawaran tersebut akan disita untuk negara apabila peserta mengundurkan diri setelah memasukkan dokumen penawaran ke dalam kotak penawaran atau mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan (pemenang kesatu, kedua, atau ketiga) atau sebagai pelaksana pengadaan.

PASAL 08 : CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 08.1. Cara penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode dua tahap.
- 08.2. Dokumen Penawaran harus dibuat dalam rangkap 3 (tiga) rangkap terdiri dari:
- 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 2 (dua) rangkap dokumen foto copy.
- 08.3. Setiap set dokumen penawaran harus dibendel/dijilid dengan rapih, dan masing-masing dokumen penawaran dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul penawaran, baik itu dokumen penawaran tahap pertama ataupun tahap kedua.
- 08.4. Semua dokumen penawaran tersebut dimasukkan ke dalam satu sampul, di lem dan di lak pada sambungannya di 5 (lima) tempat sesuai dengan gambar ini:



- 08.5. Sampul penawaran tersebut tidak boleh ditambahi tulisan/ dibubuhi tanda-tanda lainnya, kecuali alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran yaitu :

**Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan RI
Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560**

- 08.6. Dokumen penawaran harus dikirim langsung kepada panitia pengadaan barang dan jasa Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560, sesuai jadwal pada butir 08.7.
- 08.7. Jadwal dan tempat penyampaian dokumen penawaran adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama

Hari/Tanggal : Senin/12 Juni – Kamis/29 Juni 2006 (hari kerja)
J a m : 10.00 s/d 15.00 WIB (khusus tgl 29 Juni 2006 ditutup jam 12.00 WIB)
T e m p a t : Sekretariat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Departemen Kesehatan RI
Gedung D - Ruang Evapor Lantai 2
Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560

Tahap Kedua

Hari/Tanggal : Rabu/5 Juli – Jumat/7 Juli 2006 (hari kerja)
J a m : 10.00 s/d 15.00 WIB (khusus tgl 7 Juli 2006 ditutup jam 12.00 WIB)
T e m p a t : Sekretariat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Departemen Kesehatan RI
Gedung D - Ruang Evapor Lantai 2
Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560

PASAL 09 : PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

- 09.1. Pembukaan kotak penawaran dan dokumen penawaran akan dilaksanakan pada:

Tahap Pertama

Hari/Tanggal : Kamis/29 Juni 2006
J a m : 13.00 WIB s/d Selesai
T e m p a t : Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Departemen Kesehatan RI
Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560

Tahap Kedua

Hari/Tanggal : Jumat/7 Juli 2006
J a m : 13.00 WIB s/d Selesai
T e m p a t : Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Departemen Kesehatan RI
Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560

- 09.2. Dokumen penawaran yang terlambat tidak akan dipertimbangkan walaupun dengan alasan yang diluar kemampuan pihak rekanan.
- 09.3. Semua rekanan yang mengikuti pelelangan harus sudah berada di tempat diadakannya pelelangan pada waktu/jam yang ditentukan. Pada butir 09.1 dan Rekanan yang datang terlambat dan atau tidak hadir dalam pembukaan amplop penawaran dinyatakan **gugur**.
- 09.4. Pembukaan kotak penawaran dan dokumen penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dihadapan para peserta yang hadir dengan disaksikan oleh 2 (dua) wakil peserta yang hadir.
- 09.5. Apabila jumlah sampul penawaran yang telah masuk dalam kotak penawaran (tidak termasuk surat pengunduran diri) kurang dari 3 (tiga) sampul, maka pelelangan dinyatakan gagal dan seluruh dokumen penawaran dikembalikan kepada masing-masing rekanan. Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berwenang untuk mengadakan pelelangan ulang setelah mendapat persetujuan dari Pengguna/Pejabat Pembuat Komitmen.
- 09.6. Apabila pelaksanaan pelelangan mengalami kegagalan akan dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan Peraturan Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan perubahannya.
- 09.7. Setelah dokumen penawaran tahap pertama dibuka, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa akan memeriksa, menunjukan dan membacakan dihadapan para Peserta yang hadir dengan disaksikan oleh 2 (dua) wakil peserta yang hadir mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri dari :
- a. Dokumen administrasi
 - b. Dokumen teknis
 - c. Dokumen kualifikasi
- Seluruh dokumen penawaran tidak dikembalikan kepada peserta, kecuali jaminan penawaran asli yang akan dikembalikan sesuai ketentuan butir 07.5.
- 09.8. Hasil pembukaan dokumen penawaran dicatat dalam Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan.
- 09.9. Bagi peserta penawaran tahap pertama yang dinyatakan lulus, akan diumumkan secara terbuka di Papan Pengumuman Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560 dan akan diundang untuk mengikuti penawaran harga tahap kedua.

PASAL 10 : EVALUASI PENAWARAN TAHAP PERTAMA (EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS)

- 10.1. Penawaran dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
- a) Syarat yang diminta dokumen pelelangan dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang.

- b) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan atau dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat merugikan negara dan atau Peserta lainnya.
- c) Surat penawaran :
- ditandatangani oleh Direktur Utama sesuai Pasal 06 butir 06.07;
 - masa berlakunya penawaran tidak kurang dari yang disyaratkan dalam dokumen pelelangan;
 - jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tidak melebihi jangka waktu yang disyaratkan dalam Dokumen Pelelangan;
 - bermeterai Rp. 6.000,- dan bertanggal.
- 10.4. Evaluasi teknis dilakukan terhadap dokumen penawaran yang lulus/memenuhi persyaratan administrasi, faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- 10.5. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Panitia Pengadaan membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi.
- 10.6. Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas atau meragukan dalam penilaian administrasi dan teknis terhadap dokumen penawaran peserta, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dapat mengadakan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan dan atau pihak yang terkait, di mana peserta diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Panitia Pengadaan/ Pembelian Barang dan Jasa kurang jelas atau meragukan, tanpa mengubah substansi isi dokumen penawaran.
- 10.7. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan atau tidak ada penawaran yang harga penawarannya di bawah/sama dengan pagu dana yang tersedia, maka pelelangan dinyatakan gagal, dan selanjutnya panitia pengadaan barang dan jasa berwenang untuk mengadakan pelelangan ulang.
- 10.8. Hasil evaluasi penawaran dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan dan keputusan hasil evaluasi penawaran sepenuhnya wewenang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak dapat diganggu gugat.

PASAL 11 : EVALUASI PENAWARAN TAHAP KEDUA (EVALUASI HARGA)

- 11.1. Evaluasi Penawaran Tahap Kedua dilakukan terhadap dokumen penawaran yang lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- 11.2. Evaluasi Penawaran Tahap Kedua ini dilakukan terhadap dokumen penawaran harga yang telah diajukan.

PASAL 12 : PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

- 12.1. Penetapan pemenang pelelangan, akan dilakukan oleh pengguna/pejabat yang berwenang berdasarkan usulan dari panitia pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- 12.2. Pemberitahuan/pengumuman pemenang pelelangan dilakukan secara tertulis melalui papan pengumuman di Badan Litbangkes.

- 12.3. Apabila panitia pengadaan barang dan jasa menyatakan pelelangan tidak berlaku/batal, maka panitia pengadaan barang dan jasa berwenang untuk mengadakan pelelangan kedua atau pelelangan ulang.

PASAL 13 : PENGUMUMAN PEMENANG LELANG DAN SANGGAHAN

- 13.1. Pengumuman pemenang lelang dilakukan oleh Panitia selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya surat penetapan pemenang dari pejabat yang berwenang.
- 13.2. Rekanan yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Rekanan lainnya dapat mengajukan protes/sanggahan, apabila ditemukan :
- a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pelelangan;
 - b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - c) penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan atau pejabat yang berwenang lainnya;
- 13.3. Protes/sanggahan harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pengguna sbb :

**Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Departemen Kesehatan RI
Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560.**

- 13.4. Masa sanggah diberikan selama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman pemenang pelelangan, dengan ketentuan sanggahan terakhir harus sudah diterima Pengguna/Pejabat Pembuat Komitmen pada jam 12.00 WIB hari terakhir masa sanggah.
- 13.5. Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap prosedur pelaksanaan pelelangan dan jawaban atas sanggahan harus sudah disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut.

PASAL 14 : PERBUATAN YANG DILARANG

- 14.1. Perbuatan/tindakan Peserta yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi adalah :
- 1). Berusaha mempengaruhi Panitia pengadaan barang dan jasa/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pelelangan, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2). Melakukan persekongkolan dengan rekanan lain untuk mengatur harga

penawaran di luar prosedur pelaksanaan pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain;

- 3). Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pelelangan ini yang ditentukan dalam dokumen pelelangan;
 - 4). Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan barang dan jasa.
- 14.2. Atas perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 di atas, rekanan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan peserta yang terlibat tersebut dalam kesempatan pengadaan barang dan jasa.

II. SYARAT - SYARAT KONTRAK

PASAL 15 : JENIS DAN PENANDA TANGANAN KONTRAK

- 15.1. Sistem kontrak yang digunakan adalah sistem kontrak lumpsum, yaitu kontrak pengadaan barang atas penyelesaian seluruh Pengadaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pengadaan sepenuhnya ditanggung oleh pelaksana pengadaan.
- 15.2. Bea materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kontrak jual beli ini harus dipenuhi oleh peserta pemenang sebelum penandatungannya.
- 15.3. Sebelum penandatungan kontrak, rekanan pemenang diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan kontrak, berupa surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah/swasta sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

PASAL 16 : JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 16.1. Sebelum menandatangani kontrak, pelaksana pengadaan harus menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank (garansi bank) yang dikeluarkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), dan ditujukan kepada penerima jaminan sbb :

**Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Departemen Kesehatan RI
JI. Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560.**

- 16.2. Besarnya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya adalah 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak, tetapi apabila harga penawaran Pelaksana.
- 16.3. Apabila Pelaksana Pengadaan tidak sanggup melaksanakan pengadaan dan atau melalaikan kewajibannya dan atau mengundurkan diri sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak, maka jaminan pelaksanaan tersebut disita untuk Negara.
- 16.4. Jaminan pelaksanaan tersebut akan dikembalikan kepada pelaksana pengadaan, setelah seluruh Pengadaan diterima dengan baik oleh pengguna/ Pejabat Pembuat Komitmen yang dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penerima Barang dan Pelaksana Pengadaan.

PASAL 17 : PERMULAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rekanan yang ditunjuk menjadi pemenang dalam pelelangan ini, harus sudah memulai pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak mulai dari tanggal dikeluarkannya SPK yang disertai bukti proses surat menyurat.

PASAL 18 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 18.1. Seluruh pengadaan peralatan/barang yang dilelangkan harus diselesaikan maksimum minggu kedua bulan Desember tahun 2006.
- 18.2. Seluruh pengadaan dianggap/dinyatakan selesai (100%), apabila pengadaan telah selesai seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pelelangan dan telah diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas yang dinyatakan dengan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Laboratorium Bio Safety Level – 3 (BSL-3) yang diserahkan harus dalam keadaan 100% baru, lengkap dan baik sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

PASAL 19 : PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN/PENYERAHAN PERALATAN/ BARANG

Pemberi tugas dapat mempertimbangkan permohonan dari peserta untuk perpanjangan waktu pelaksanaan/penyerahan peralatan/barang dengan syarat :

- 19.1. Karena terjadi peristiwa di luar kemampuan manusia (*force majeure*), seperti yang tercantum dalam pasal (27).

PASAL 20 : UJI COBA DAN SERAH TERIMA PERALATAN/BARANG

- 20.1. Pada saat penyerahan peralatan/barang, pengguna akan melakukan penelitian

atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata peralatan/barang dicocokkan dengan persyaratan kontrak, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

- 20.2. Apabila diperlukan, rekanan harus melaksanakan uji coba sebagian/seluruh peralatan/barang dengan disaksikan oleh pengguna, dan apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak maka rekanan wajib memperbaiki/mengganti peralatan/barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung rekanan.
- 20.3. Penempatan peralatan dan design BSL-3 akan mengikuti petunjuk WHO (*Guidelines WHO*), dan disesuaikan dengan program Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk meneliti penyakit infeksi yang baru timbul (*new emerging infectious disease*) atau penyakit infeksi yang timbul kembali (*re-emerging infectious disease*).
- 20.4. Penyerahan peralatan/barang dilakukan di :

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
JALAN PERCETAKAN NEGARAN NO. 69
JAKARTA 10560**

PASAL 21 : PELAYANAN PURNA JUAL

- 21.1. Kondisi pemenang lelang diharuskan memberikan garansi atas semua peralatan yang ditawarkan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB), dan ditandatangani oleh pihak pemberi tugas dan pihak rekanan. Garansi yang dimaksud disini adalah meliputi perbaikan-perbaikan kerusakan, pemeliharaan dan penggantian suku cadang atas kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pabrik (bukan kesalahan pemakaian) dan semua biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pihak rekanan.
- 21.2. Masa garansi berlaku sejak alat tersebut di uji coba dan uji fungsi serta dinyatakan baik oleh tim penerima barang.
- 21.3. Pemenang lelang harus memberikan jaminan suku cadang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

PASAL 22 : HARGA PERALATAN/BARANG

- 22.1. Harga satuan peralatan/barang yang tercantum dalam penawaran adalah mengikat dan harga satuan Peralatan/barang tersebut dapat digunakan untuk perhitungan pekerjaan tambah atau kurang apabila diperlukan.
- 22.2. Peserta yang sedang dalam melaksanakan pekerjaan tidak diperkenankan mengajukan *claim* atau mengusulkan kenaikan harga satuan peralatan/barang selama masa pelaksanaan.

PASAL 23 : PERINCIAN PERALATAN/BARANG DAN HARGA

- 23.1. Daftar rincian peralatan/barang yang telah di isi lengkap dan jelas merupakan bagian yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari kontrak/perjanjian

pelaksanaan pekerjaan.

- 23.2. Harga satuan peralatan/barang yang dicantumkan untuk setiap jenis peralatan/barang dalam daftar tersebut, harus sudah meliputi harga peralatan/barang, sarana penunjang yang diperlukan, dan biaya-biaya lain yang ada hubungannya dengan peralatan/barang tersebut. Kesalahan dalam penjumlahan, perkalian dan perhitungan harga satuan peralatan/barang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak rekanan yang bersangkutan dan tidak dapat diralat/diperbaiki.

PASAL 24 : NAMA, JENIS DAN SPESIFIKASI PERALATAN/BARANG

Nama, jenis, dan spesifikasi bahan yang akan dilelang adalah seperti tercantum dalam lampiran 1 RKS ini.

PASAL 25 : KENAIKAN HARGA PERALATAN/BARANG DAN KLAIM

- 25.1. Apabila terjadi kenaikan harga peralatan/barang selama masa pelaksanaan pekerjaan, maka semua resiko akibat kenaikan harga tersebut menjadi tanggung jawab pihak rekanan sepenuhnya. Dalam memasukkan harga penawaran rekanan harus sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan resiko kenaikan harga ini sepenuhnya. Kenaikan harga peralatan/barang tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan mutu atau mengganti dengan peralatan/barang.
- 25.2. Kenaikan harga peralatan/barang yang diakibatkan oleh Peraturan Pemerintah, akan mendapatkan pertimbangan setelah adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur.

PASAL 26 : PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG

- 26.1. Pemberi tugas mempunyai hak dan wewenang untuk mengadakan penambahan dan/pengurangan kuantitas peralatan/barang yang dimaksud dalam pelelangan ini.
- 26.2. Harga satuan peralatan/barang yang ditawarkan oleh rekanan akan digunakan sebagai dasar perhitungan pekerjaan tambah atau kurang.
- 26.3. Pekerjaan tambah atau kurang akan dituangkan dalam Addendum Kontrak/Perjanjian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak/Perjanjian.
- 26.4. Rekanan dalam mengajukan penawaran, bila terjadi kelalaian dalam menghitung, memasukkan suatu jenis peralatan/barang penunjang untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan-bahan laboratorium yang tertulis dalam dokumen pelelangan (RKS), maka biaya tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan tambahan dan jenis Peralatan/barang penunjang tersebut harus diadakan atas beban pihak rekanan.

PASAL 27 : CARA PEMBAYARAN

- 27.1. Pembayaran seluruh harga dari Peralatan/barang oleh Pemberi Tugas akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Rekanan akan menerima pembayaran tiap tahap setelah menunjukkan bukti-bukti yang cukup bahwa pekerjaan untuk tahap yang ditagih telah selesai dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan dan telah diterima dengan baik oleh pihak

pemberi tugas dan dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh rekanan dan pemberi tugas.

27.2. Pembayaran oleh Pemberi Tugas kepada Peserta akan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Tahap ke I yaitu uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak/seluruh harga Peralatan/barang dengan syarat bahwa peserta harus menyerahkan surat jaminan uang muka berupa bank garansi dimana perusahaan pemenang pelelangan memiliki rekening yang aktif dari bank pemerintah atau bank swasta atau lembaga keuangan lain termasuk asuransi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau yang memiliki Program *Surety Bond* yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Dan besarnya bank garansi adalah sebesar nilai uang muka yang diambil oleh rekanan.
- 2) Pembayaran tahap ke II yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai kontrak/seluruh harga peralatan/barang dikurangi 100% nilai uang muka dan dibayarkan setelah barang/ peralatan diserahkan dibuktikan dengan Berita Acara serah terima barang.
- 3) Pembayaran tahap ke III yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak/seluruh harga peralatan/barang dan dibayarkan setelah pekerjaan pengadaan Peralatan/barang selesai 100% sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak/perjanjian.

PASAL 28 : KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

28.1. Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) disini adalah :

- a) Bencana alam yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- b) Peperangan, sabotase, huru-hara yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- c) Tindakan dan/atau kebijakan pemerintah dalam bidang moneter yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- d) Untuk butir (a), (b) dan (c) dalam pasal ini dapat dinyatakan sebagai *force majeure* dalam pelaksanaan pekerjaan ini, apabila ada peraturan pemerintah yang mengaturnya.
- e) Bencana alam, peperangan, sabotase, pemogokan, huru-hara dan lain-lain yang terjadi di negara, dimana pabrik pembuat peralatan terkait, yang berpengaruh langsung terhadap proses produksi atau pengiriman barang, dapat dinyatakan sebagai *force majeure* dalam pelaksanaan pekerjaan ini, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari pabrik atau perusahaan pengirim barang tersebut.

28.2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka rekanan harus memberitahu atau membuat laporan secara tertulis kepada pihak pemberi tugas, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa/keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

28.3. Atas laporan seperti ayat (2) pasal ini, pemberi tugas akan mengevaluasi

bersama-sama dengan instansi lain yang terkait, kemudian hasilnya akan dibuat berita acara yang akan digunakan untuk penyelesaian lebih lanjut.

PASAL 29 : DENDA-DENDA

- 29.1. Apabila rekanan tidak dapat menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya, maka rekanan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1⁰/₀₀ (satu perseribu) dari nilai kontrak/perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dan batas maksimum adalah sebesar 5% (lima perseratus), dengan ketentuan bahwa masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah dari pihak pemberi tugas.
- 29.2. Apabila denda pada ayat (1) telah mencapai batas maksimum dan pemberi tugas telah memberikan peringatan-peringatan atau teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut atas kelalaian pihak rekanan untuk mentaati semua ketentuan yang ada dalam kontrak/perjanjian dan rekanan belum juga memenuhi kewajibannya, maka untuk peringatan yang ke 3 (tiga) kalinya/terakhir sekaligus menyatakan pencabutan sepihak atas hak pelaksanaan pekerjaan dari peserta tanpa memberikan ganti rugi apapun juga. Kemudian pemberi tugas akan mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Pemenang nomor berikutnya yang sudah terdaftar dalam agenda pelelangan tersebut.
- 29.3. Dari kedua sanksi tersebut pada ayat (1) dan (2) akan diadakan catatan dalam laporan jumlah denda-denda, denda tersebut pembayarannya langsung dikurangkan dari sisa/saldo tagihan rekanan yang masih harus dibayar oleh Pemberi Tugas.
- 29.4. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja/mengalihkan kepada peserta lain oleh Pengguna akibat butir 22.2, maka pelaksana pekerjaan tidak mendapat ganti rugi apapun dan semua reksiko menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

PASAL 30 : RESIKO

- 30.1. Apabila ada pihak lain yang merasa terganggu atau dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan, maka segala tuntutan dan akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- 30.2. Pelaksana pekerjaan berkewajiban melindungi/membebasakan pengguna dari segala klaim/tuntutan hukum pihak lain atas pelanggaran hak paten, hak cipta, merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan

PASAL 31 : SENGKETA DAN TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

- 31.1. Apabila timbul sengketa atau perselisihan atau hal-hal yang dianggap sebagai perselisihan oleh pihak rekanan dan pemberi tugas, maka pada prinsipnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 31.2. Jika sengketa atau perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah seperti pada ayat (1), maka akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan masing-masing pihak diwakili :
1 (satu) orang dari Wakil Pemberi Tugas;

1 (satu) orang dari Wakil Rekanan; dan
1 (satu) orang adalah Ahli Hukum wakil dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak.

- 31.3. Apabila penyelesaian pada ayat (1) dan (2) pasal ini, sengketa/perselisihan belum dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan persoalannya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 31.4. Beban biaya yang timbul akibat perselisihan tersebut akan dibebankan pada pihak yang salah.

Jakarta, 5 Juni 2006

Menyetujui/Mengesahkan
Pejabat Pembuat Komitmen,

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua,


Drg. Titte K Adimidjaja, M.Sc., PH
NIP. 140098683

Junedyono, SKM
NIP. 140344635

III. SPESIFIKASI PERALATAN (BARANG)

Untuk rincian, jumlah dan spesifikasi peralatan/barang yang dibutuhkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang dilelangkan adalah sebagaimana tercantum pada daftar Lampiran 1 (satu), dihalaman berikut ini.

DENAH LANTAI 6 (LAB. BIO SAFETY LEVEL 3)



- Access to BSL 3 (BSL 2)
- BSL 3
- Extension BSL 3 (2007)

Containment Laboratory Bio Safety Level 3 (BSL-3)

No.	List of Equipment and Specification	Quantity
	<p data-bbox="350 346 976 380">Containment Laboratory Bio Safety Level-III</p> <p data-bbox="350 420 1206 485">Design will follow the WHO's guidelines norm with engineering features as follow:</p> <ol data-bbox="350 491 1206 1873" style="list-style-type: none"> 1. Directional airflow (from the change rooms through the airlock to the laboratory) 2. Double door (self closing) entry (entry through an air lock with interlocking doors so that only one door can be open at a time) 3. A Pass-through autoclave (with interlock doors for each laboratory) 4. Seamless floors (of methylnmethacrylate –MMA- acrylic of equipment with a radiused cove continuing up the wall) 5. Monolithic walls and ceilings (walls of masonry with epoxy paint and ceilings frame with steel studs covered with moisture resistant gypsum board painted with epoxy paint) 6. HEPA filtered exhaust (Dual HEPA, bag in bag out filters in the supply air plenums) 7. HEPA filtered supply (Single HEPA bag in bag out filters in the supply air plenum) 8. Supply/exhaust interlock (A HVAC control systems to prevent sustained positive pressure in the laboratory) 9. Personal shower (Separate water showers and change rooms for male and female laboratory personnel) 10. Airlock entry (To separate the BLS-3 laboratory from areas open to unrestricted traffic flow). 11. Effluent decontamination with dunk tank (Effluent decontamination with a containment vessel using either chemical or heat sterilization) 12. Pressure decay testing (The laboratory and air lock must be sealable for decontamination) 13. Training (Developing of a Code of Practice for the Laboratory and Training to that Code) 14. Certification (Commissioning and Certification) 15. Air ducting system should be constructed of welded stainless steel through the HEPA filter housing to permit gaseous decontamination). 16. Vacuum lines should be protected with HEPA filters and liquid disinfectant traps. 17. A hand washing station with hands-free controls should be located near each door to the air lock/wet shower. 18. An exit door with a "crash bar" and vision panel should be 	1 Package

provided for emergency exit from the laboratory.

19. The building ventilation must be constructed so that exhaust air from each of the rooms of the containment laboratory **is not recirculated** into other areas of the building.

Space available for the Bio Safety Level 3 facility is approx 80 sq. m at 6th floor (diagram attached). The whole facility should fit in this space, to include changing room, wet shower, airlocks, corridors, and other safety features, in addition to the laboratory space. Design should maximize space, and allows work on multiple disease agents. Consideration should be given on ease, cost of operation and maintenance.

(Safety the laboratory personnel and protection of the local environment are primary to any other consideration)

The bidder should have extensive experience in life science (high containment biological) laboratory planning, design, commissioning and operation. It should be supported by an expert team with strong track record in all aspect of the commissioning certification, and operation of certified BSL-3 facilities. Written evidence of the above should be provided. The Ministry of Health expects that the successful contractor will provide sufficient training and other technical support to prepare the facility and the laboratory personnel for the certifying inspection.

General Specification:

- Bio Safety Level 3 laboratories should meet WHO guidelines.
- Door interlocks for maintenance of negative pressures (ranging from - 20 to - 75 Pa)
- Airflow pattern:
 - o Lab room: mixed, unidirectional (from the entrance to the rear of the room)
 - o Air lock: negative to the change room and positive to the laboratory
 - o Change room: mixed, non unidirectional (Non included in the containment area)
- Operating temperature: 24°C ± 2°C tolerance
- Operating humidity: 55% ± 10% RH tolerance
- Supply air: HEPA fan filter modules (Open Plenum System)
- Return air:
 - o Lab room: the supply (make up air should enter the room near the door to the airlock/shower and the exhaust should be placed at the other end of the room).
 - o Change room: side return plenum
- Maximum personnel: catered maximum 5 personnel

No.	List of Equipment and Specification	Quantity
1	<p>The containment laboratory should consists of:</p> <p>Wall & ceiling partition system</p> <ul style="list-style-type: none"> - Walls of concrete masonry units of a nominal size of 150 mm - Covered with block filler, primer and 3 coats of semi-gloss paint of equivalent - Suspended ceiling grid framed and braced with steel studs - Ceiling is water resistant gypsum board - Painted with primer and three and three coat of semi-gloss epoxy paint or equivalent - Doors 	
2	<p>Doors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frames are 14 galvanized steel painted and doors are 16 galvanized steel painted - Emergency exit doors and doors air lock have tempered glass vision panels 	
3	<p>Insulation glass with 22 mm thickness 8 mm = glass , 6 mm = empty space, 8 mm = glass 2 (Windows of observation panes in doors should be constructed of tempered, break-resistant glass)</p>	
4	<p>Jointless floor system with chemical resistance</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consisting of methylnmethacrylate (MMA) acrylic of equivalent of 6 mm thickness - Abrasion and chemical resistant - Non skidding - Installed with a 150 mm cove up the wall and a 15 mm radius where the floor meets the wall 	
5	<p>Clean room IP 54 lighting box</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSB approve IP54 lighting box - Ceiling conceal IP 54 lighting box <p>(all lighting fixture in the airlock, shower and containment laboratories shall be sealed to the containment area and serviceable from outside of the containment ares)</p>	
6	<p>Biohazard safety cabinet class 2</p> <p>Specification:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Two person (6 foot) with little space to transfer cells. Each laboratory would have two hoods, a one person hood and a two person hood. - Casing and panel: E.G. with powder bakes finish - Fan completely with variable speed controller and interlocking - Disposable type prefilter - HEPA for supply and exhaust of 99.99% efficiency at 0.3 µm - Front vertical sliding glass door - Exhaust duct connector frame 	2 unit

	<ul style="list-style-type: none"> - Stainless steel SUS 304 4 B slot type perforated table and internally - Control panel completely with touch screen, indicator light, buzzer, on/off switch, analogue hour meter and reset switch - The interior should have both fluorescent and UV lights. - Adjusters and casters - Power supply : 230V 1pH 50 Hz 	
7	<p>Central control system The central control system is dedicated for and consist of :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telecommunication/intercom system - Security monitoring system with CCD cameras - Security/alarm system - Emergency and power failure system - Pressure control system (adjust and monitor) - Temperature control system (adjust and monitor) - Electrical work - Distribution board for electrical distribution - Wiring work - Power supply socket - Lighting point - Fan filter unit power supply point - Air-conditioner power supply point - Equipment power supply point, consisting of: <ul style="list-style-type: none"> o Digital central control panel system o Digital display touch screen for monitor o Pro-logic control cover with analog input device o Data logging (31 days & 24 hours data logging history) control & monitor system o Security protection by passwords o PC data print out o Current data display for each room 	1 set
8	<p>Biometric system Should be integrated into the Central Control System Consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biometric fingerprint reader complete with built in proximity reader, keypad and LCD Display (1 set) b. Proximity card reader (1 number) c. Access control management software (1 number) d. Access system controller (for item a & b) (1 number) e. Proximity card (30 pcs) 	1 set
9	<p>Telecommunication / intercom system</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intercom system for 4 rooms - Radio communication - Emergency and power failure system <ul style="list-style-type: none"> o Emergency control connect to central system o For alarm and auto send out SMS message 	1 set

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Power back up system ○ Emergency lighting ○ Back up by UPS <p>- Electronic data transfer system</p>	
10	<p>Pass box for class 3 room</p> <p>Specification:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A welded stainless steel box with plastic doors on each side of the wall with UV light and a door interlock system. 	2 unit
11	<p>Eyewash station</p> <ul style="list-style-type: none"> - Countertop eyewash - Sink or countertop mounted polished chrome plated brass single action swing down to active eye/face wash that feature with ABS - Certified by CSA to meet the ANZI Z 358.1 - Standard for eyewash - Located at hand washing station near door to air lock 	2 set
12	<p>Prefilter and HEPA filter set</p> <p>HEPA fan filter modules</p> <p>HEPA fan filter modules as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Size approx : 600W x 1200D x 400H mm - HEPA filter efficiency 99.99% at 0.3µm particle size - Electrical galvanized cover with powder baked finish casing - Perforated slot type air diffuser - Centrifugal fan with manual speed controller - The bag in bag out filters need to be redundant. Two sets of filters in parallel with sufficient dampers to direct the air through either set (this allows the other set to be decontaminated and bagged out and new filters installed) - Need to be sized by the HVAC engineer based on laboratory heat load. - All fittings and ducts on the “dirty” side of the system through the dampers distal to the HEPA filter bank should be welded stainless steel. - Magnahelic gauges or equivalent, to measure pressure drop across the HEPA filters. - HVAC systems should be automated to provide pressure in rooms without manual adjustment of dampers or fan speeds. 	8 set
13	<p>Square type Horizontal type fully automatic temperature control sterilizer</p> <p>Specification:</p> <p>PLC control, horizontal and jacketed:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Stainless steel 304 for housing, frame, door, chamber and jacket ● The double doors need interlock ● Up to 140⁰C (maximum) 105⁰C - 136⁰C (temperature range) ● Pressure range 0,2 – 2,3 kg/cm² 	2 units

	<ul style="list-style-type: none"> • 3 – phase, 380V, 50 Hz • PLC control system with digital temperature display and temperature control system • Automatic feeding of boiling water • Pen sensor temperature recording • Pre vacuum function • Dry vacuum function • Complete safety device, such as pressure protection switch, temperature control switch, water level control system, low water indication/cut off, safety valve, door alarm, pressure door auto lock • Complete with standard accessories • SS 304 tray (1PC) and viewer tube (1 PC) • Double door sterilizer, interlocks, so both can't be opened at the same time. • Controls to preclude opening the door on the “clean” side being opened unless the sterilized has completed a sterilization. 	
14	<p>Ultra low temperature freezer</p> <p>Specification:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperature range : -80⁰C to -86⁰C • Cooling performance : -86⁰C (ambient temperature -30⁰C) • Interior dimensions approx : 600 x 600 x 1300 mm • Effective capacity : 500 – 520 litre • Refrigerant • Alarm system: <ul style="list-style-type: none"> ○ Temperature ○ Power failure ○ Filter check ○ Self diagnostics ○ Remote alarm contact ○ Door clock ○ Battery check <p>With additional accessories:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Single full rack stainless steel, holds 20 x 2 “ boxes 8 pcs • Single full rack stainless steel, holds 24 x 2” boxes 8 pcs • 81 place cardboard storage boxes 25 pcs 	2 units
15	<p>Hard ducting and work penetration of containment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrier: airtight. • Exhaust is sealed • Room for duct work and exhaust duct system • Both exhaust and intake need to be capable of sealing for laboratory decontamination 	1 lot

16	Pressure system <ul style="list-style-type: none"> • One to three negative pressure • Pressure sensor • Connect to central control alarm 	4 sets
17	Chemical resistance blower <ul style="list-style-type: none"> • Exhaust fan for exhaust duct • Centrifugal fan • Chemical resistance 	2 sets
18	Generator back up	1 unit
19	Portable fumigation decontamination generator	1 unit
20	Autoclave with container <ul style="list-style-type: none"> • Chamber capacity approx ; 60 liters • PID control • Temp approx : 120 °C 	2 units
21	Plumbing system for autoclave, wet shower, sinks, and eyewash station.	1 unit
22	Autoclavable micropipette set from 0,5 – 1.000 ml	2 sets
23	Computer + printer + photo copy + fax	1 set
24	Laboratory furniture & fitting <ul style="list-style-type: none"> • Laboratory work bench system that are suitable for BSL-3 laboratory • Cabinets for storage of PPE and other clean material • All other laboratory in fitting, etc • Static dissipative clean room chair • Static dissipative clean room table <ul style="list-style-type: none"> ○ Size 2 x 4 ft ○ Material SS 304 	1 package
25	Commissioning Inspection and operation of the following systems to ensure that they operate as designed during normal operation and in various modes (This provides assurance that potentially dangerous pathogens will be contained in the laboratory during its operation: <ul style="list-style-type: none"> • Structural system • Electrical system • Mechanical system • Plumbing system • Security system • Alarm system • Containment system • Decontamination system 	
26	Certification The following broad general categories are examined: <ul style="list-style-type: none"> • Engineers controls are used and functioned as designed • Administrative controls for the site and for specific protocols 	

	<p>are available and followed</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal protective equipment (PPE) appropriate for the task are worn • Proper waste management procedure are in place for contaminated and decontaminated materials. • Procedures for general laboratory safety including physical, electrical, and chemical safety are being followed. 	
27	<p>Provide training and bio safety manual (SOP) Training</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposal for training package should be given to cover biosafety and biocontainment, emergency and risk management. • Bidder will provide the SOP for the hardware of the BSL 3 facility. Plan for the development of SOP for the risk management should be provided. 	1 package
28	<p>Laboratory consumables</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPEs for routine BSL-3 work (lab coats, disposable gowns, gloves, shoe covers, head covers, N5 face masks, etc) • PAPR for emergency response team • Appropriate disinfectants • Anti bacteria detergents • Autoclavable biohazard disposal bags 	
29	<p>Waste treatment (separated liquid and solid waste)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacity: 10 cubic m 	
30	<p>CO₂ Incubator</p> <ul style="list-style-type: none"> • The HEPA filtration system remove all airborne microbial and isolated particulated • Programmable data logger output, CO₂ change over switch, independent over temperature safety control • Water jacket + data log + CO₂ regulator • Heating mechanism: water jacket • Internal dimension approx 520 x 510 x 720 mm • Chamber capacity: 190 L • Temperature range: ambient + 5 deg C to 60 deg C • CO₂ sensor: thermal conductivity • CO₂ range: 0 – 20% • Temperature display resolution: ± 0.1 deg C • CO₂ recovery rate to 5%: < 5minutes 	2 units
31	<p>Laboratory Refrigerator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total capacity: 560 L • Freezer : 170 L • Refrigerator: 390 L • Dimension, approx.: 750 x 700 x 1800 mm 	2 units

32	<p>Air conditioning and mechanical ventilation works to furnish HVAC to the change rooms.</p> <p>Air conditioning system consist of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceiling mounted direct expansion industrial unit with cooling capacity • Ceiling mounted unit with basic control module • Outdoor condensing unit mounted externally within 10m away • Includes 1 lot refrigerant piping with insulation (short length limited to total 10 m run) • Includes 1 lot PVC drainage piping to nearest drain point (excludes condensate pumps) • Includes 1 no. supply duct with spreader dust to HEPA modules 	2 lots
33	Lift to 6 floor	1 unit

Contoh SURAT PENAWARAN HARGA

(diktik di atas kertas berkepala surat asli perusahaan/lembaga)

Jakarta, 20.....

Nomor :
Perihal : Surat pengantar dokumen
 Administrasi
Lampiran :

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan RI
Jl. Percetakan Negara No. 29,
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,


Yang bertandatangan di bawah ini (*nama perusahaan/lembaga*), NPWP : dalam hal ini diwakili oleh (*nama yang menandatangani*) yang bertindak sebagai (*jabatan dalam perusahaan/lembaga*), sesuai dengan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) untuk pengadaan

Bersama ini kami sampaikan 3 (tiga) set dokumen administrasi, yang terdiri dari :

- 1 (satu) rangkap dokumen administrasi asli.
- 2 (dua) rangkap dokumen administrasi fotokopi.

Demikian surat pengantar dokumen administrasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
(nama perusahaan/lembaga)



*tanda tangan Direktur Utama
dan
stempel perusahaan/lembaga*

(..... *nama jelas*)
jabatan

Contoh Surat Keterangan Tidak Masuk Daftar Hitam

(diktik di atas kertas berkepala surat asli perusahaan)

SURAT KETERANGAN TIDAK MASUK DAFTAR HITAM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : (*nama Direktur Utama*)
Nama perusahaan :
Jabatan dalam perusahaan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan kami tidak pernah masuk dalam daftar hitam, Apabila dikemudian hari bahwa keterangan yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan (RKS)/pelelangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah serta dimasukkan pada daftar hitam.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 20.....

Yang menyatakan,
(*nama perusahaan*)

*tanda tangan Direktur Utama/Direktur
dan
stempel*

(..... *nama jelas*)
jabatan

Contoh SURAT PENAWARAN DOKUMEN TEKNIS DAN SPESIFIKASI PERALATAN
(diktik di atas kertas berkepala surat asli perusahaan/lembaga)

Jakarta, 20.....

Nomor :
Perihal : Surat pengantar dokumen teknis
Dan Spesifikasi peralatan.
Lampiran :

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan RI
Jl. Percetakan Negara No. 29,
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini (*nama perusahaan/lembaga*), NPWP : dalam hal ini diwakili oleh (*nama yang menandatangani*) yang bertindak sebagai (*jabatan dalam perusahaan/lembaga*), sesuai dengan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) untuk pengadaan

Bersama ini kami sampaikan 3 (tiga) set dokumen teknis dan spesifikasi peralatan, yang terdiri dari :


- 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 2 (dua) rangkap dokumen fotokopi.

Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pengadaan dalam waktu penyelesaian selama (.....) hari kalender terhitung mulai tanggal penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK).

Surat penawaran ini berlaku selama (.....) hari kalender sejak tanggal/tanggal pemasukan penawaran).

Demikian surat pengantar dokumen teknis dan spesifikasi peralatan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
(namaperusahaan/lembaga)



*tanda tangan Direktur Utama
dan
stempel perusahaan/lembaga*

(..... *nama jelas*)
jabatan

Contoh SPESIFIKASI PERALATAN

(diketik di atas kertas berkepala surat asli perusahaan/lembaga)

Lampiran Spesifikasi peralatan


Nomor :

Tanggal :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No.	Uraian dan Nama Spesifikasi Teknis Peralatan	Volume	Satuan	Keterangan

Hormat kami,
(nama perusahaan/lembaga)



*tanda tangan Direktur Utama
dan
stempel perusahaan/lembaga*

*(..... nama jelas)
jabatan*

Contoh : Surat Penyerahan Jaminan Penawaran
(diketik di atas kertas berkepala surat asli perusahaan)

Surat Penyerahan Jaminan Penawaran
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama lengkap :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini bahwa kami serahkan Bank Garansi Nomor : tanggal dari Bank dan memberi kuasa penuh tanpa syarat kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan untuk mencairkan Bank Garansi tersebut, bilamana perusahaan tersebut di atas mengundurkan diri setelah memasukan penawaran ke dalam kotak penawaran.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Jakarta,

Hormat kami,

(nama perusahaan/lembaga).....



tanda tangan Direktur Utama/Direktur
dan
stempel perusahaan/lembaga

(..... nama jelas)
jabatan

Contoh : Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual.
(diktik di atas kertas berkepala surat asli perusahaan)

SURAT PERNYATAAN JAMINAN PURNA JUAL

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama lengkap :

Jabatan :

Alamat :

dengan ini menyatakan :

1. Kami sanggup dan bersedia memberikan Garansi atas semua barang/peralatan yang ditawarkan selama 1 (satu) tahun termasuk Suku Cadang untuk kerusakan dikarenakan kesalahan pabrik.
2. Kami sanggup dan bersedia memberikan Jaminan Purna Jual dan menyediakan Suku Cadang atas semua barang/peralatan yang ditawarkan selama 5 (lima) tahun.
3. Kami sanggup melaksanakan Uji Coba dan Uji Fungsi peralatan dilokasi yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
4. Kami sanggup memberikan pelatihan terhadap petugas untuk operasional seluruh peralatan.
5. Kami mempunyai Penanggung Jawab Teknis untuk keperluan Konsultasi atas semua barang/peralatan yang ditawarkan.
6. Kami mempunyai dukungan tenaga-tenaga ahli teknis untuk melaksanakan Instalasi, pengelasan/uji coba, pelatihan dan Konsultasi atas semua barang/peralatan yang ditawarkan.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Jakarta,

Hormat kami,

(*nama perusahaan/lembaga*).....



*tanda tangan Direktur Utama/Direktur
dan
stempel perusahaan/lembaga*

(..... nama jelas)
Jabatan

Contoh : Surat Penawaran
(diktik di atas kertas berkepala surat asli perusahaan)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penawaran Harga Pelelangan
.....

Jakarta,..... 20..

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan RI
Jl. Percetakan Negara No. 29.
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini (namaperusahaan), NPWP :
..... dalam hal ini diwakili oleh (nama yang menandatangani) yang
bertindak sebagai (jabatan dalam perusahaan) dengan ini menyatakan :

1. Setelah membaca, meneliti dan memahami ketentuan-ketentuan dan keterangan yang tercantum dalam dokumen pelelangan pengadaan Fasilitas BSL-3 dan Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) yang diselenggarakan pada hari tanggal..... yang bertempat di Aula Badan Litbangkes, Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta Pusat. Kami sanggup dan bersedia melaksanakan pengadaan Fasilitas BSL-3, sesuai dengan daftar rincian terlampir. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelelangan (RKS) dengan harga sebagai berikut :

Penawaran harga pengadaan Fasilitas BSL-3 sesuai dengan daftar rincian terlampir adalah sebesar Rp. (terbilang :

2. Pengadaan Fasilitas BSL-3 tersebut diatas sanggup kami selesaikan dalam jangka waktu(.....) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal di keluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK);
3. Harga penawaran tersebut diatas mengikat dan berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemasukkan dan pembukaan penawaran oleh Panitia.
4. Harga penawaran tersebut adalah sudah termasuk pajak-pajak yang dikenakan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat penawaran ini kami ajukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(*nama perusahaan/lembaga*).....



*tanda tangan Direktur Utama/Direktur
dan
stempel perusahaan/lembaga*

(..... *nama jelas*)
jabatan

RINCIAN NAMA, JUMLAH, HARGA DAN SPESIFIKASI PERALATAN/BARANG

LAMPIRAN - 1 : SURAT PENAWARAN						
Nomor :					Halaman :	
Tanggal :						
No.	Nama/Spesifikasi Peralatan/Barang	Type/Merk	Satuan	Jumlah	Harga (Rp.)	
					Satuan	Jumlah
Sub total						
PPN 10 %						
Harga total						
Terbilang :						

Jakarta, 20 ..
 Hormat kami,
 PT./CV.

Cap & Tanda Tangan

.(.....)
 Nama jelas dan jabatan

Lampiran 10 (sepuluh)

**DOKUMEN KUALIFIKASI
LABORATORIUM BIO SAFETY LEVEL – 3 (BSL-3)**

FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEMASOK BARANG/JASA LAINNYA

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI PEMASOK BARANG/JASA LAINNYA

FASILITAS BIO SAFETY LEVEL-3 (BSL-3)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
TAHUN ANGGARAN 2006

Contoh Surat Pernyataan MINAT

**SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN FASILITAS BSL-3**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : (*nama Direktur/Direktur Utama*)
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi

dan atas nama

Alamat :
Telepon/Fax :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kegiatan Pengadaan Fasilitas BSL-3 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2006, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan Pengadaan Fasilitas BSL-3 sampai selesai.


Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Jakarta, 20.....

Yang menyatakan,
(*nama perusahaan*)

*tannda tangan Direktur Utama/
Direktur dan stempel*

(..... *nama jelas*)
Jabatan



PAKTA INTERGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan Fasilitas BSL-3 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan RI dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20.....

	Tanda Tangan	Nama Jelas
1. Pengguna Barang/Jasa	:	Drg. Titte K Adimidjaja, MScPH
2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	:	a. Junediyono, SKM
	b. Aris Hadi Indiarto, SKM
	c. Demsey Aswanto, S.Sos.
	d. Sugeng Basuki, SKM
	e. Siswadi, S.Sos
3. Penyedia Barang/Jasa	:

**Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
Pengadaan Fasilitas BSL-3
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan RI
Tahun Anggaran 2006**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk :

dan atas nama

Alamat :
Telepon/Fax :
Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebut secara jelas no akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya);
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesi saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	:	
2. Status Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	:	
No. Telpon	:	
No. Fax	:	
E-Mail	:	
4. Alamat Kantor Pusat	:	(diisi dalam hal yang menawar cabang perusahaan/bukan perusahaan pusatnya)
No. Telepon	:	
No. fax	:	

B. Ijin Usaha

No. IUJK/ISUJK*	: Tanggal
Masa Berlaku ijin usaha	:
Instansi pemberi ijin usaha	:

* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akta	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	:
b. Tanggal	:
c. Nama Notaris	:

D. Pengurus :**1. Komisaris (untuk PT)**

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

E. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal	:
3.	Laporan bulanan PPH/PPN tiga Bulan terakhir Nomor/Tanggal	:

F. **Data Pengalaman Perusahaan** (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Penggunaan Jasa		Kontrak *)		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


G. MODAL KERJA

Surat dukungan keuangan dari Bank :

Nomor :
 Tanggal :
 Nama Bank :
 Nilai :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 200...
 PT/CV/Firma/Koperasi



*tanda tangan Direktur Utama/
 Direktur
 dan stempel*
 (..... nama jelas)
 Jabatan